

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah di kancah global sangat pesat, termasuk di Indonesia, dan menjadi arus baru ekonomi nasional.¹ Perkembangan itu menjadi fenomena global yang menarik untuk diamati.² Prinsip-prinsip utama ekonomi syariah menekankan keadilan, transparansi, dan larangan riba (bunga).³ Prinsip-prinsip tersebut semakin diterima sebagai alternatif sistem ekonomi konvensional. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah, industri halal, dan instrumen investasi berbasis syariah lainnya sangat signifikan. Pertumbuhan itu mencerminkan penerimaan prinsip syariah.⁴ Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) hadir dalam konteks ini. LKMS tersebut memberdayakan ekonomi masyarakat di tingkat mikro melalui skema keuangan berlandaskan prinsip syariah.⁵

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran sentral dalam mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman operasional bagi lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-

¹ Sutan Emir Hidayat, AM Hasan Ali, *Akselerator Gerakan Ekonomi Syariah*, Jakarta Pusat: Sekretariat Wakil Presiden, 2024, hlm. 7.

² Madziatul Churiyah, *Mengenal Ekonomi Syariah*, Malang: Surya Pena Gemilang Publishing, 2011, hlm. 13.

³ Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan et al., *Masa Depan Ekonomi Syariah Indonesia*, Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – IAIN Lhokseumawe, 2022, hlm. 6-7.

⁴ Fauziah et al., *Ekonomi Syariah*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022, hlm. 2.

⁵ Karim, *Perbankan Syariah: Prinsip dan Praktik*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 78.

MUI/IV/2000 mengatur pembiayaan *mudharabah* secara khusus.⁶ Fatwa tersebut menetapkan prinsip-prinsip dasar dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam implementasi pembiayaan *mudharabah*.⁷

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa tanggung jawab *mudharib* dalam akad *mudharabah* bersifat amanah (*yad al-amanah*).⁸ Fatwa itu menyatakan bahwa tidak ada ganti rugi kecuali jika terjadi kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.⁹ Namun, pembuktian wanprestasi masih menjadi persoalan yang kompleks dalam praktik pembiayaan *mudharabah*. Batasan tanggung jawab hukum *mudharib* juga menjadi persoalan yang kompleks dalam praktik pembiayaan *mudharabah*,¹⁰ khususnya di lembaga keuangan mikro seperti BMT Mitra Usaha Ummat yang berbentuk koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dengan nomor 13/BH/DK/X/1998 yang berlokasi di Jalan Kaliurang KM. 9, Gondangan, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, yang secara umum operasionalnya dikategorikan pada empat bagian, yaitu deposit nasabah, pembiayaan perdagangan, pembiayaan, maupun pelayanan lainnya.¹¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM mengatur keberadaan BMT di Indonesia secara hukum, mengategorikannya sebagai

⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 137-139.

⁷ Sofyan Al-Hakim, "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 13 No. 1, 2013, hlm. 15.

⁸ Nurhayati, Rd. et al., "Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Hukum Jaminan dalam Akad Pembiayaan Mudharabah," *Jurnal Mutawasith*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 95-105.

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, diterbitkan 4 April 2000, hlm. 1-5.

¹⁰ Djamil, H., *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 173-175.

¹¹

LKM yang wajib berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas, berbeda dengan sebelumnya yang umumnya berbadan hukum koperasi dan tunduk pada UU Perkoperasian.¹² UU LKM juga mengatur pembiayaan BMT,¹³ termasuk *mudharabah*, berdasarkan prinsip syariah dengan keadilan dan tanggung jawab, serta menempatkan pengawasan dan perizinan BMT di bawah OJK.

LKMS menawarkan beragam akad. Akad *mudharabah* memiliki popularitas yang cukup tinggi di antara akad-akad tersebut. Akad *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama usaha. Kerjasama itu terjadi antara pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dan pengelola modal (*mudharib*) yang menjalankan usaha.¹⁴ Keunggulan akad *mudharabah* terletak pada prinsip berbagi keuntungan (profit sharing). Pemilik modal menanggung potensi kerugian sepanjang tidak ada kelalaian atau kecurangan dari pihak *mudharib*.¹⁵ Fleksibilitas dan potensi keuntungan menjadikan akad ini pilihan menarik. Pilihan itu berlaku bagi pemilik modal yang tidak memiliki waktu atau keahlian berbisnis dan pengusaha yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha.¹⁶

Implementasi akad *mudharabah* dalam praktik tidak selalu bebas dari potensi permasalahan. Permasalahan itu muncul kendati akad tersebut banyak

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1).

¹³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Pasal 4 ayat (1).

¹⁴ Muhammad Syukri Salleh, *Islamic Banking and Finance: Principles and Practices*, Kuala Lumpur: Pearson Malaysia, 2011, hlm. 65-85.

¹⁵ M. Fahim Khan, *Islamic Finance: Principles and Practice*, London: Edward Elgar Publishing, 2013, hlm. 102-120.

¹⁶ Antonio, *op. cit.*, hlm. 102.

digunakan.¹⁷ Hubungan kontraktual antara *shahibul maal* dan *mudharib* didasarkan pada kepercayaan. Hubungan itu menuntut iktikad baik dan profesionalisme dari kedua belah pihak. Permasalahan muncul dalam berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, perbedaan interpretasi terkait perhitungan dan pembagian keuntungan, serta potensi wanprestasi atau penyalahgunaan dana oleh pihak *mudharib*.¹⁸ Risiko semakin kompleks ketika pihak *shahibul maal* memiliki keterbatasan pengawasan. Risiko tersebut juga meningkat jika pihak *mudharib* tidak terikat secara langsung dengan keanggotaan lembaga keuangan syariah.¹⁹

Keberhasilan akad *mudharabah* dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sangat bergantung pada peran krusial *mudharib* sebagai pengelola dana.²⁰ Kepercayaan menjadi fondasi utama dalam akad ini. *Shahibul maal* mempercayakan modalnya kepada *mudharib* untuk diusahakan secara profesional dan amanah.²¹ BMT dalam hal ini melibatkan *mudharib* yang bukan merupakan anggota. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting terkait mekanisme pengawasan dan potensi risiko yang dihadapi *shahibul maal*.²²

¹⁷ Samsul Arisandi, "Penyelesaian Sengketa dalam Akad Mudharabah oleh Pihak Bank dan Mudharib," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 13, No. 2, 2021, hlm. 251–54.

¹⁸ Dira Nurzaayani, Nurma Sari, "Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, November 2019, hlm. 176-180.

¹⁹ Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah: Beserta Penyelesaian Sengketa pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah*, Banyumas: Pena Persada, 2020, hlm. 50-70.

²⁰ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah: Penyaluran Dana dengan Konsep Bagi Hasil*, Indramayu: Penerbit Adab, 2021, hlm. 1-3.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011, hlm. 345-347.

²² Arifin, *op.cit.*, hlm. 10-35.

Pemilihan BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta didasarkan pada adanya fenomena menarik yang pada praktiknya mengalami ketidaksesuaian dalam konteks hukum ekonomi syariah dan hukum koperasi, yang terjadi pada tahun 2019-2024 ketika terdapat *mudharib* yang bukan merupakan anggota namun tetap diberikan wewenang untuk mengelola dana pembiayaan dengan akad *mudharabah*, di mana dana dari *shahibul maal* disalurkan untuk kegiatan jasa usaha mikro dan simpan pinjam kepada masyarakat sekitar yang sebagian bukan merupakan dari anggota. Sehingga, manfaat ekonomi dari dana koperasi tersebut justru diterima oleh pihak dari luar keanggotaan yang pada awalnya bermaksud untuk memperluas jangkauan usaha dan membantu masyarakat di luar anggota. Namun, tanpa adanya dasar kesepakatan dari anggota, tindakan tersebut menjadi tidak sesuai dengan prinsip koperasi dan peraturan perundang-undangan yang nantinya dapat berdampak pada ketidakseimbangan tanggung jawab antara *shahibul maal* dengan *mudharib* diluar anggota, serta muncul risiko moral hazard dan kerugian keuangan bagi BMT itu sendiri²³ yang melanggar regulasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3, Pasal 17, Pasal 19 ayat (1), serta Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Secara hukum, status keanggotaan dalam koperasi syariah merupakan dasar legal dan moral bagi penerapan dalam akad syariah seperti *mudharabah*. Sehingga, tanpa adanya status keanggotaan hubungan antara *shahibul maal* dan *mudharib* kehilangan legitimasi hukum dan amanah

²³ Wawancara, Ibu Iin., *mudharib* pada BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta, pada tanggal 01 Juni 2025, pada pukul 13.00 WIB.

syariahnya. Pelanggaran keanggotaan otomatis berimplikasi pada pelanggaran kepatuhan syariah karena tidak memenuhi prinsip kejelasan pihak, keadilan, dan amanah sebagaimana diatur dalam UU Perkoperasian dan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.²⁴

Idealitanya *mudharib* bertanggung jawab penuh mengelola modal *shahibul maal* dengan amanah dan profesional,²⁵ sesuai prinsip syariah, UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Dasar hukum ini menggariskan pengelolaan transparan, upaya maksimal meraih keuntungan, dan perlindungan modal.²⁶ Realitanya, tanggung jawab *mudharib* terhadap *shahibul maal* pada BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta menunjukkan dinamika yang beragam dan cenderung lemah pengawasan dalam keterlibatan *mudharib* yang bukan merupakan anggota sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi risiko yang dihadapi *shahibul maal* karena dalam pertanggung jawaban *mudharib* yang dapat terjadi penyelewengan dana atau pengelolaan usaha yang tidak sesuai tujuan, serta kesulitan dalam pembagian keuntungan atau kerugian dipantau karena tidak adanya hubungan keanggotaan yang mendasari kesepakatan kerjasama

Idealitanya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan fondasi utama dalam akad *mudharabah* yang berasaskan keadilan dan amanah,

²⁴ Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

²⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 45-47.

²⁶ Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*, Bandung: Fokusmedia, 2013, hlm. 120-135.

dengan *mudharib* bertanggung jawab mengelola modal secara profesional dan transparan.²⁷ UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengatur tanggung jawab *mudharib* tersebut demi mewujudkan kerjasama yang adil dan saling menguntungkan.²⁸ Realitanya, praktik *mudharabah* di BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta tidak selaras dengan prinsip syariah, UU Perkoperasian, dan Fatwa DSN-MUI karena melibatkan *mudharib* yang bukan anggota, sehingga memunculkan potensi risiko ketidaksesuaian dengan prinsip syariah yang meliputi keadilan, transparansi, dan bagi hasil, serta memenuhi rukun dan syarat-syarat syariah yang dihadapi *shahibul maal*. *Mudharib* yang bukan anggota menimbulkan isu tanggung jawab dalam kerangka hukum dan etika syariah karena pembiayaan seharusnya difokuskan pada anggota koperasi, bukan pihak eksternal.²⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab *mudharib* non anggota terhadap *shahibul maal* dalam pembiayaan *mudharabah* pada Koperasi BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta?

²⁷ Antonio, op.cit., hlm. 145-147.

²⁸ Ahmadio, *Pembiayaan Syariah: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: UII Press, 2018, hlm. 78-85.

²⁹ Sri Hartini et al., "Akad Mudharabah dalam Transaksi Bank Syariah Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam," *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 3, 2023, hlm. 350.

2. Bagaimana kepatuhan syariah dalam pembiayaan *mudharabah* pada Koperasi BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tanggung jawab mudharib terhadap shahibul maal dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah di BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan syariah dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta yang berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan regulasi terkait.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dilakukan guna dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah, khususnya dalam kajian akad *mudharabah* dan tanggung jawab hukum pihak-pihak yang terlibat.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau referensi terhadap penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis penelitian ini sangat bermanfaat karena menambah wawaasan dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai konsep akad

mudharabah, prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan, dan aspek tanggung jawab hukum dalam konteks ekonomi syariah.

- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan dan prosedur operasional yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah terkait pengelolaan dana *mudharabah* serta meminimalisir potensi risiko dan sengketa.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, ditemukan adanya persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No.	Penulis	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Alam Aryadewangga	Penerapan Prinsip Keadilan dalam Nisbah Bagi Hasil Pada Akad <i>Mudharabah</i> di BMT (<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>) Muamalat Karanganyar/2023. ³⁰	Keduanya sama-sama menjadikan akad <i>mudharabah</i> sebagai objek utama penelitian. Keduanya juga mengambil latar belakang pada <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT), yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia serta menyoroti aspek penting dalam praktik <i>mudharabah</i> , yaitu keadilan dalam pembagian keuntungan dan tanggung jawab pengelola modal.	Penelitian yang dilakukan Muhammad Alam Aryadewangga secara eksplisit menyoroti "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Nisbah Bagi Hasil." Fokus utamanya adalah bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam penentuan dan pembagian keuntungan antara <i>shahibul maal</i> dan <i>mudharib</i> di BMT Muamalat Karanganyar. Sementara itu, penelitian yang tengah saya lakukan berfokus pada "Tanggung Jawab <i>Mudharib</i> terhadap <i>Shahibul Maal</i> ." Penelitian ini akan lebih mendalami mengenai

³⁰ Muhammad Alam Aryadewangga, "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Nisbah Bagi Hasil pada Akad *Mudharabah* di BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) Muamalat Karanganyar," Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.

No.	Penulis	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
				batasan tanggung jawab <i>mudharib</i> dalam mengelola modal, risiko yang ditanggung, serta pertanggungjawaban atas kerugian yang mungkin timbul dalam pembiayaan mudharabah di BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta.
2.	Muhammad Rasyid	Hubungan Hukum Nasabah dengan Bank Riau Kepri Pasca Konversi Menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK SYARIAH)/2024. ³¹	Sama-sama berfokus pada aspek hukum dalam konteks ekonomi syariah. Penelitian yang dilakukan Muhammad Rasyid menyoroti hubungan hukum antara nasabah dan bank syariah, sementara penelitian yang saya lakukan mengkaji tanggung jawab hukum dalam akad <i>mudharabah</i> , yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Keduanya juga meneliti hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi ekonomi syariah.	Penelitian tersebut lebih berfokus Perbedaan paling mendasar terletak pada objek kajiannya. Penelitian milik Muhammad Rasyid meneliti hubungan hukum antara nasabah dengan bank syariah setelah proses konversi, yang melibatkan berbagai produk dan layanan bank syariah. Sementara itu, penelitian yang tengah saya lakukan secara spesifik mengkaji tanggung jawab hukum <i>mudharib</i> dalam pengelolaan dana <i>mudharabah</i> , yang merupakan akad kerja sama modal tertentu.
3.	A. Nuzhulia Qur'aini	Penerapan Akad <i>Mudharabah</i> Pada Produk Tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCP Parepare: Tinjauan dari Perspektif	Kedua penelitian sama-sama menjadikan akad <i>mudharabah</i> sebagai objek utama penelitian. Keduanya berlatar belakang praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia.	Penelitian yang dilakukan A. Nuzhulia Qur'aini meneliti produk tabungan <i>mudharabah</i> dan menganalisis dari sudut pandang <i>Maqashid al-Syari'ah</i> , sedangkan penelitian yang tengah saya lakukan meneliti

³¹ Muhammad Rasyid, "Hubungan Hukum Nasabah dengan Bank Riau Kepri Pasca Konversi Menjadi Bank Riau Kepri Syariah (BRK SYARIAH)," Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024.

No.	Penulis	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
		<i>Maqashid Al-Syari'ah/2024.</i> ³²		pembiayaan <i>mudharabah</i> dan fokus pada aspek tanggung jawab hukumnya.
4.	Serlly Hardiyanti	Penerapan Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafiyah Metro, Tejo Agung Kec.Metro Timur Kota Metro/2024. ³³	Kedua penelitian sama-sama menjadikan akad <i>mudharabah</i> sebagai objek utama penelitian. Keduanya mengambil latar studi kasus pada <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT). Hal ini menunjukkan ketertarikan pada implementasi <i>Mudharabah</i> dalam operasional BMT sebagai lembaga yang melayani masyarakat dengan prinsip syariah yang secara implisit atau eksplisit menyinggung potensi adanya pembiayaan bermasalah dalam akad <i>Mudharabah</i> .	Penelitian milik Serlly Hardiyanti melihat bagaimana pengelolaan risiko diterapkan untuk mencegah masalah dalam pembiayaan <i>Mudharabah</i> , sementara penelitian yang sedang saya lakukan menyoroti kewajiban dan tanggung jawab <i>mudharib</i> kepada shahibul maal dalam akad <i>mudharabah</i> .
5.	Resti Romladoni	Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Likuiditas (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2021)/2023. ³⁴	Kedua penelitian ini sama-sama meneliti pembiayaan <i>Mudharabah</i> dalam konteks lembaga keuangan syariah dan memiliki relevansi terhadap praktik serta pengembangan industri keuangan syariah secara umum.	Penelitian milik Resti Romladoni berfokus pada pengaruh pembiayaan <i>Mudharabah</i> (bersama <i>Musyarakah</i>) terhadap likuiditas Bank Umum Syariah dengan pendekatan kuantitatif dan studi data historis, sementara penelitian

³² A. Nuzhulia Qur'aini, "Penerapan Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCP Parepare: Tinjauan dari Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*," Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Sulawesi Selatan, 2024.

³³ Serlly Hardiyanti, "Penerapan Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan *Mudharabah* sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafiyah Metro, Tejo Agung Kec.Metro Timur Kota Metro," Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, Kota Metro, 2024.

³⁴ Resti Romladoni, "Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Likuiditas (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2021)," Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto, 2023.

No.	Penulis	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
				yang saya lakukan berfokus mengkaji tanggung jawab <i>mudharib</i> dalam akad <i>Mudharabah</i> di BMT secara kualitatif melalui studi kasus pada satu lembaga. Selain itu, jenis lembaga keuangan yang diteliti pun berbeda, yaitu Bank Umum Syariah pada penelitian milik Resti Romladoni dan BMT pada penelitian yang tengah saya lakukan.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, didapatkan persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah orisinal.

F. Kerangka Teori

1. Mengenai Akad *Mudharabah*

a. Definisi *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dan pengelola modal (*mudharib*) yang memiliki keahlian untuk mengusahakan dana tersebut. Para pihak membagi keuntungan dari usaha ini sesuai nisbah yang disepakati di awal.³⁵ Akad ini memiliki unsur-unsur pokok seperti *shahibul maal*, *mudharib*, modal (*ra'sul maal*), usaha (*'amal*), keuntungan (*ribh*), dan kesepakatan (akad).³⁶ Keabsahan *mudharabah*

³⁵ Amir Sup, Devid Frastiawan, *Pengantar Perbankan Syariah di Indonesia*, Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2022, hlm. 100-101.

³⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 60-61.

didasarkan pada rukun dan syarat yang ditetapkan dalam syariah. *Mudharabah* menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.³⁷ Para ulama membedakan dua jenis utama *mudharabah*, yaitu *mutlaqah* (bebas) dan *muqayyadah* (terikat). Prinsip dasar yang melandasi akad ini adalah kebebasan berkontrak dalam batas syariah. *Mudharib* memegang amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana. Pemahaman mendasar tentang definisi dan elemen *mudharabah* sangat krusial untuk menganalisis tanggung jawab hukum *mudharib*.³⁸

b. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* dijalankan dengan memenuhi rukun dan syarat sah akad *mudharabah*, yang diantaranya meliputi:³⁹

- 1) Pihak yang berakad (*shahibul maal* dan *mudharib*);
- 2) Modal;
- 3) Usaha yang dijalankan;
- 4) Nisbah bagi hasil;
- 5) Ijab dan Kabul.

Syarat sahnya mencakup kejelasan modal, usaha yang halal, kesepakatan nisbah bagi hasil yang jelas, dan tidak adanya unsur

³⁷ Arifin, *loc. cit.*

³⁸ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 102.

³⁹ Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017 2011, hlm. 41.

riba.⁴⁰ Hak *shahibul maal* adalah menerima bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan mengawasi pengelolaan modal.⁴¹ Kewajibannya adalah menyediakan modal dan menanggung kerugian (selain karena kelalaian *mudharib*). Hak *mudharib* adalah menerima bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan mengelola modal secara profesional.⁴² Kewajibannya adalah mengelola modal dengan amanah, transparan, dan bertanggung jawab, serta mengembalikan modal jika usaha selesai.⁴³

c. Jenis-jenis *Mudharabah*

Mudharabah dikategorikan menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Adapun pengertiannya adalah sebagai berikut:⁴⁴

- 1) *Mudharabah Mutlaqah* yaitu pengelola diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa larangan/gangguan apapun hal-hal yang berkaitan dengan usaha tersebut dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Pemilik dana memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pengelola dana untuk menggunakan dana yang diinvestasikan.⁴⁵

⁴⁰ Muamalat Institut, *Perbankan Syariah Perspektif Praktisi*, Jakarta: Yayasan Pendidikan Perbankan dan LKS, 2001, hlm. 73.

⁴¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005, hlm. 142.

⁴² Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007, hlm. 71.

⁴³ Antonio, *op. cit.*, hlm. 45-50.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 127.

⁴⁵ Ahmad Fauzi, "Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 16.

- 2) *Mudharabah muqayyadah* yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi/memberi syarat kepada pengelola (*mudharib*) dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan kegiatan di bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja.⁴⁶ Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana rekening lainnya pada saat investasi.⁴⁷ Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan.⁴⁸ Bank diharuskan melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga. Bank pada dasarnya berkedudukan sebagai agen dalam investasi terikat ini dan menerima imbalan berupa fee atas kegiatannya tersebut.⁴⁹
- a) *Al mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet* Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restriced invesment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.⁵⁰

⁴⁶ Zahrotul Mauludia, "Konsep dan Implementasi Mudharabah Muqayyadah dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 2-3.

⁴⁷ Ahmad Fauzi, "Pengelolaan Dana Investasi Terikat pada Perbankan Syariah," *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 3-4.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 4.

⁴⁹ Siti Nurhayati, "Peran Bank sebagai Agen dalam Investasi Terikat: Studi Kasus Mudharabah Muqayyadah," *Jurnal Manajemen Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 28.

⁵⁰ Muhammad Rizal, "Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet pada Perbankan Syariah," *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 3-5.

b) *Al-mudharabah muqayyadah of balance sheet* Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.⁵¹

2. Konsep Tanggung Jawab Hukum (*Legal Responsibility*)

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung akibat hukum atas perbuatan atau peristiwa yang merugikan pihak lain. Unsur-unsurnya meliputi:

- a. Perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, yaitu tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum atau perjanjian;
- b. Kesalahan, berupa kesengajaan atau kelalaian pelaku (meskipun ada konsep tanggung jawab tanpa kesalahan);
- c. Kerugian, yaitu dampak negatif yang diderita korban;
- d. Hubungan sebab akibat, yaitu keterkaitan langsung antara perbuatan dan kerugian.

Keempat unsur ini menentukan adanya kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi atau sanksi lainnya.⁵²

⁵¹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit-Sharing in Islamic Law*, Leicester :Islamic Book Trust, 1996, hlm. 78-85.

⁵² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Terjemahan Rasul Mutaqien*, Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006, hlm. 140.

Tanggung jawab hukum dalam kontrak terkait erat dengan asas kebebasan berkontrak, iktikad baik, dan kepatutan. Kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak menyepakati batasan tanggung jawab, namun tetap terikat pada hukum.⁵³ Iktikad baik mewajibkan kejujuran dan kepercayaan dalam pelaksanaan kontrak, pelanggarannya dapat memicu tanggung jawab hukum.⁵⁴ Kepatutan menuntut keadilan dan keseimbangan, menjadi korektif jika pelaksanaan kontrak tidak adil. Akad *mudharabah*, asas-asas ini relevan dalam menentukan tanggung jawab *mudharib*. Kebebasan menyepakati syarat tidak boleh melanggar hukum, iktikad baik menuntut pengelolaan dana dengan amanah, dan kepatutan dapat dipertimbangkan dalam kasus kerugian untuk mencapai keadilan. Pelanggaran asas-asas ini dapat menjadi dasar tuntutan hukum.⁵⁵

Teori perikatan dalam hukum perdata adalah landasan hubungan hukum antara pihak-pihak dalam perjanjian, termasuk *mudharabah*.⁵⁶ Perikatan adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak bagi satu pihak dan kewajiban bagi pihak lain.⁵⁷ Sumbernya utama adalah perjanjian dan undang-undang. *Mudharabah* menciptakan perikatan di mana *shahibul maal* dan *mudharib* memiliki hak dan kewajiban masing-masing terkait modal dan pengelolaan dana. Teori perikatan mencakup subjek, objek,

⁵³ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, Juli 2008, hlm. 1-2.

⁵⁴ Muslih, "Akibat Hukum Kontrak (Akad) terhadap Subjek," *Supremasi Hukum*, Vol. 7 No. 2, November 2018, hlm. 13-14.

⁵⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021, hlm. 50-70.

⁵⁶ R. Subekti, *Memahami Hukum Perikatan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010, hlm. 6-22.

⁵⁷ Badruzaman, *Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 1.

lahirnya, pelaksanaan, serta akibat wanprestasi. Jika terjadi wanprestasi oleh *mudharib* yang merugikan *shahibul maal*, teori ini menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban.⁵⁸

3. Tanggung Jawab Hukum *Mudharib* dalam Akad *Mudharabah*

Mudharib memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana *shahibul maal* dengan amanah dan profesional. Namun, batasan tanggung jawabnya juga diatur dalam prinsip syariah dan hukum positif.

a. Kewajiban-kewajiban *Mudharib*

Mudharib wajib mengelola dana sesuai akad, dengan iktidak baik, dan penuh akan kehati-hatian. Ini termasuk kewajiban untuk menjalankan usaha yang produktif, membuat laporan keuangan yang transparan, dan membagi keuntungan sesuai nisbah yang disepakati.⁵⁹ *Mudharib* juga terikat untuk tidak melanggar batasan-batasan yang mungkin ditetapkan dalam akad (*mudharabah muqayyadah*).⁶⁰

b. Batas-batas Tanggung Jawab *Mudharib*

Mudharib tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya, kelalaiannya, atau pelanggaran terhadap ketentuan akad. Kerugian akibat risiko bisnis yang wajar ditanggung oleh *shahibul maal*.⁶¹ Namun, *mudharib* dapat dimintai

⁵⁸ Zen Abdullah, *Intisari Hukum Perdata Materil*, Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri, 2009, hlm. 156.

⁵⁹ Bank Syariah Indonesia, *Manajemen Dana Perbankan Syariah*, Jakarta: BSI Publishing, 2021, hlm. 45.

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 140-141.

⁶¹ M. Umar Chapra, *Islamic Economics: What It Is and How It Development*, Kuala Lumpur: Internasional Institute of Islamic Thought Civilization, 2008, hlm. 145.

pertanggungjawaban jika kerugian terjadi akibat tindakan yang menyimpang dari prinsip amanah dan profesionalisme, seperti penyelewengan dana, kecurangan, atau pengelolaan yang tidak sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.⁶²

c. Teori Amanah (*trusteeship*)

Peran *mudharib* dalam mengelola dana *shahibul maal* didasarkan pada prinsip amanah. *Mudharib* sebagai pemegang amanah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga dan mengelola dana tersebut demi kepentingan bersama sesuai dengan tujuan akad.⁶³ Pelanggaran terhadap amanah ini, seperti penyalahgunaan kepercayaan atau pengabaian tanggung jawab, dapat menjadi dasar tuntutan hukum.⁶⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian hukum yuridis-normatif hakikatnya bertujuan menganalisis dan mengkaji hukum positif yang berlaku,⁶⁵ dalam hal ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang

⁶² *Ibid.*

⁶³ Ahmad Rifa'i, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: LKiS, 2005, hlm. 89-90.

⁶⁴ "Konsep Mudharabah sebagai Pengganti Sistem Bunga dalam Perekonomian," <https://dppai.uii.ac.id/konsep-mudharabah-sebagai-pengganti-sistem-bunga-dalam-perekonomian/>, Diakses pada 27 April 2025, pukul 10.03 WIB.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 134.

Pembiayaan *Mudharabah* serta implementasinya dalam praktik perjanjian pembiayaan *mudharabah* di BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan yaitu penelitian yang didasarkan pada sudut pandang melalui pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

3. Objek Penelitian

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
- c. Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*;
- d. Dokumen akad pembiayaan *mudharabah* yang digunakan oleh BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer:
 - 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
 - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

- 4) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)
 - 5) POJK No. 1 Tahun 2024;
 - 6) POJK No. 19 Tahun 2025;
 - 7) POJK No. 10 Tahun 2019;
 - 8) Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Bahan hukum sekunder:
- 1) Literatur hukum ekonomi syariah berupa buku dan jurnal;
 - 2) Data dan informasi dari DSN-MUI.
- c. Bahan Hukum Tersier:
- Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum merupakan contoh bahan hukum tersier yang keberadaannya memperkaya dan melengkapi pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁶⁶
- d. Data sekunder:
- Hasil wawancara dengan Ibu Iin selaku mudharib, Bapak Erfan selaku staff koperasi BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta, dan Ibu Anik Sri Utami, S.E, selaku staff koperasi BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta.

⁶⁶ R. Devianty, "Penggunaan Bahasa Baku dan Tidak Baku dalam Bahasa Indonesia," *EUNOIA: Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 45.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data studi dokumen (*documentary study*) dan wawancara digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data sekunder dan data primer berupa Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Proses studi dokumen akan melibatkan kegiatan membaca, memahami, mencatat, dan menganalisis isi dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tanggung jawab *mudharib* terhadap *shahibul maal*, serta wawancara dengan pihak terkait untuk memperdalam pemahaman dan mendapatkan perspektif praktis.⁶⁷

6. Metode Analisis Data

Metode analisis kualitatif dipilih dalam penelitian ini untuk mengolah data melalui penguraian yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif dalam bentuk kalimat, yang bertujuan untuk mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁶⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan yang memuat suatu kerangka pemikiran terkait penelitian yang dibagi dalam beberapa bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

⁶⁷ Supandi, Umbara, dan Afiq, "Metodologi Wawancara dan Studi Pustaka pada Penetapan Fatwa Murabahah," *Jurnal An Nawawi*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 32.

⁶⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 69.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis melakukan pembahasan mengenai gambaran umum yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Pada bab kedua, penulis akan melakukan pembahasan mengenai tinjauan umum tentang *Baitul Maal wa Tamwil*, tinjauan umum tentang pembiayaan *mudharabah*, tinjauan umum tentang akad pembiayaan *mudharabah*, tinjauan umum tentang tanggung jawab *mudharib* terhadap *shahibul maal*, dan tinjauan umum tentang kepatuhan syariah.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menganalisa terkait tanggung jawab *mudharib* terhadap *shahibul maal* dalam pembiayaan *mudharabah* pada BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta, serta kepatuhan syariah dalam pembiayaan *mudharabah* pada BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terkait penelitian yang dilakukan penulis dalam memecahkan persoalan mengenai tanggung jawab *mudharib* terhadap *shahibul maal* dalam pembiayaan *mudharabah* pada BMT Mitra Usaha Ummat Yogyakarta.